

Nomor : 203/PM.00.02/K.RA-10/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Selatpanjang, 03 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar

pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti hal – hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan jajaran memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;
3. Memastikan potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya antar lain potensi antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
6. KPU melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantrali dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
7. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
8. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
9. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai

berikut:

- a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
10. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. KPU beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 12. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
 13. Melakukan koordinasi di setiap tingkatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan kementerian/lembaga lainnya tingkat daerah dalam rangka identifikasi potensi pemilih TMS (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, WNA) serta pemilih MS (pemilih pemula, pemilih non KTP Elektronik).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.